

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 75 Kode Pos 62211 Telp. 0322-321021, 318119 Fax.(0322)318663

e-mail: disdik@lamongankab.go.id WebSite: www.lamongankab.go.id



## PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/1986/413.101/2023

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor: 064/I04.15/E/1996/SK tanggal 02 Juli 1996 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Persetujuan Penyelenggaraan Operasional kepada:

1. Nama Lembaga

2. Jenis Layanan

SEMI BARU

Taman Kanak - Kanak (TK)

Taman Penitipan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB)

Satuan PAUD Sejenis (SPS)\*:

- Pos PAUD

- Integritas TPQ

- .....

4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

5. Yayasan / Penyelenggara

6. Tanggal Pendirian

Alamat Sekolah

7. Nomor SK Kemenkumham

8. Tanggal SK Kemenkumham

9. Keterangan

Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk

Kabupaten Lamongan

20566942

PKK

20 Januari 1979

: AHU-0010773.AH.01.04.Tahun 2021

: 20 April 2021

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal 21 Januari 2023 s.d 21 Januari 2028

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 30 Januari 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN
DINAS
DINAS
DINAS
DINAS
DINAS
DINAS

Pembina Utama Muda

NIP. 19650630 199202 1 002